

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* artinya Islam merupakan agama yang membawah rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh semesta. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana dalam al-Qur'an telah diatur sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.

Islam disebut agama yang sempurna (komprehensif) yang di dalamnya mengatur kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Muamalah adalah bagian penting dari hukum Islam. Namun dengan adanya pemahaman Islam secara parsial akan menimbulkan pemikiran yang radikal dan kaku. Akibatnya ada beberapa umat Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah, seperti riba, masyir, gharar, haram, dan batil.<sup>1</sup>

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradapan pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan demikian persoalan muamalah suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 5-6

dasar itulah hukum muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan prinsip dan norma sesama manusia. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi karena segala aktifitas akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat.<sup>2</sup>

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>3</sup>

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah jual beli yang dalam konsep istilahnya dikenal Al-Ba'i. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut Al-Ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang.<sup>4</sup> Kata Al-Ba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Asy-Syira'* yang berarti beli.<sup>5</sup> Kata Al- Ba'i yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dengan demikian, Al-Ba'i mengandung arti jual beli.

Jual beli dalam Islam diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>2</sup> Rahmat Syaferi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 8

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Abdu Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 25

<sup>5</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, ( Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017) 65

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." QS. Al-Baqarah (2) ayat:275.

Ayat Al-Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Allah menjelaskann bahwa Dia menghalalkan jual beli karena di dalamnya terdapat manfaat. Dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil.

Saat ini, kehidupan finansial telah menjadi standar hidup masyarakat suatu negara. Kualitas suatu negara diukur berlandaskan taraf perkembangan finansialnya. Selanjutnya, masalah keuangan menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu negara. Bersama dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam aspek jual beli, kini mempermudah pembeli untuk melakukan transaksi, karena hanya mentransfer beberapa uang ke rekening penjual melalui Automatic Teller Machine (ATM) atau dengan pulsa operator. Hal ini lebih menghemat waktu dan biaya bagi pihak pembeli. Di samping itu teknologi juga menguntungkan bagi pihak penjual dalam menawarkan produknya melalui media sosial, dan biaya yang dikeluarkan tentunya terjangkau. Dulu seseorang dalam mempromosikn produknya harus memasang iklan agar masyarakat mengenal produknya selain itu juga menawarkan langsung produknya pada masyarakat, dan biaya yang dikeluarkanyapun tidak sedikit.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencanag. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreatifitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.<sup>6</sup> Dengan adanya kemudahan ini, tentunya membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berbisnis dalam hal jual beli. Segala sesuatu yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat, maka dapat diperjual belikan. Hal ini terbukti dengan adanya bisnis yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan pada masyarakat. Bisnis yang menjanjikan “modal sekali, dan untung berkali-kali ”, bisnis ini bernama database supplier atau biasa disebut dengan bisnis database.

Salah satu yang menjual database kontak whatsapp ini adalah aplikasi tante sasa. Aplikasi Tante Sasa alias ‘Tambah Teman Saling Save’, adalah sebuah aplikasi android tempat bertemunya para online shop, pemain MLM (*Multi Level Marketing*), dropshiper, agen fashion, agen kuota, agen asuransi, agen properti, marketing produk apapun itu yang sifatnya bisnis online. Ketika bergabung anda harus mengunduh aplikasi tersebut agar bisa melanjutkan proses selanjunya. Setelah masuk komunitas ini bisa saling sapa saling save sehingga bisa menambah relasi bisnis untuk para penjual atau pebisnis online.<sup>7</sup> Objek yang mereka jual adalah kumpulan kontak para pebisnis atau pedagang, ada penjual, agen, pemasaran afiliasi, distributor dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 7-8

<sup>7</sup> <https://tantesasa.co.id/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020

Jual beli database kontak whatsapp ini merupakan bisnis yang menjual kumpulan kontak whatsapp para online shop. Tentunya hal ini membantu para pedagang dengan membeli database kontak whatsapp, mereka dapat memiliki kontak whatsapp para pebisnis lain, dan bisa mendapatkan banyak ide bisnis. Bisa melihat cerita baru mereka di Whatsapp, dan jika minat dengan apa yang mereka kirim, kita juga bisa menjalin bisnis dengan mereka. Di sisi lain, karena nomor anda juga akan disimpan mereka, ketika anda memperbarui status di Whatsapp mereka juga bisa melihatnya. Dan jika minat, bisa saja mereka akan membeli produkmu, atau bergabung dengan bisnismu.<sup>8</sup> Database ini selain digunakan pribadi untuk promosi dagangannya, database ini juga bisa dijual lagi. Dan jual beli database ini bisa menjadi pilihan bagi orang yang ingin perbisnis tetapi tidak memiliki produk dan modal yang cukup, karena dengan hanya menjual database ini mereka juga bisa mendapat keuntungan.

Para pebisnis ini berpendapat bahwa objek yang mereka jual adalah data yang penting dan dicari oleh pebisnis online. Sehingga banyak orang yang ingin bergabung dalam bisnis ini, mulai dari kalangan usia muda hingga tua.

Berdasarkan praktiknya, objek yang dipejualbelikan adalah pin / user dan password untuk masuk dalam aplikasi tante sasa. Dengan harga mulai dari Rp 30.000 sudah mendapatkan user untuk gabung dan setiap harinya akan mendapat 30 kontak whatsapp selama 30 hari, apabila dirasa kontak whatsappnya masih kurang bisa ditambah lagi levelnya dan aplikasi ini

---

<sup>8</sup> <https://bisnisafiliasi.com/cara-pakai-tante-sasa-aplikasi-relasi-bisnis-untuk-kamu-yg-lagi-viral>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

menyajikan beberapa tingkatan level. Pembisnis memasarkan pin aktivasi untuk registrasi saat membuka aplikasi tante sasa ini melalui online dengan membuat kata-kata yang menarik supaya orang tertarik pada bisnis ini. Keuntungan pada bisnis ini dapat membuka olshop atau penjual offline dapat menjual kembali pin tersebut pada yang membutuhkan. Ataupun yang belum mempunyai produk jualan dapat menjual pin tersebut. Tetapi objeknya termasuk data pribadi seseorang dan tidak boleh diperjual belikan tanpa seizin pemiliknya.

Namun setelah penulis amati terdapat kejanggalan dalam bisnis ini, yakni ketidak jelasan obyek yang diperjual belikan dan belum terjamin validasi datanya sehingga belum ada jaminan bahwa database yang dijual dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga kemungkinan ada pihak yang dirugikan.

Seperti yang dialami oleh beberapa anggota yang bergabung dalam bisnis ini, mencoba menghubungi deretan kontak whatsapp yang diperjual belikan namun tidak semuanya dapat dihubungi dan ada pula yang mendapat jumlah kontak whatsapp tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Selain itu, apabila sudah tidak bergabung komunitas tersebut kontak whatsapp kita akan tetap dipromosikan dan terkadang ini dapat mengganggu privasi seseorang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti jual beli database kontak whatsapp ini lebih lanjut, dan jika dikorelasikan dengan hukum Islam, jenis akad seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut. Kemudian mengenai praktek jual beli khususnya memperhatikan

objek yang diperjual belikan dan mekanisme akad perjanjian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Database Kontak Whatsapp (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tante Sasa Di Kabupaten Mojokerto)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk diteliti. Yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli database kontak whatsapp dalam aplikasi tante sasa di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli database kontak whatsapp dalam aplikasi tante sasa di Kabupaten Mojokerto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli database kontak whatsapp aplikasi Tante Sasa di kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli database kontak whatsapp aplikasi Tante Sasa di kabupaten Mojokerto.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan biasa menambah ilmu pengetahuan mengenai muamalah terutama pada aspek jual beli. Selain itu,

agar masyarakat lebih memahami lagi bahwasanya dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan suatu gagasan baru bagi pembaca, selain itu dapat memberi masukan bagi peneliti.

### **E. Telaah Pustaka**

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi plagiat (menjiplak) terhadap penelitian penulis. Adapun penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini adalah:

1. Skripsi dengan judul “Jual Beli Follower Sosial Media Twitter dsms Perspektif hukum Islam” karya Mufida Herdani dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa jual beli *follower* dapat dikategorikan kedalam *bai' as-salam*, karena dalam mekanismenya barang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas jual beli yang dilakukan adalah *fasid* (rusak), karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli, yaitu masih terdapat unsur ketidak jelasan, dan bersifat spekulasi yang berdampak kepada risiko berupa kerugian bagi akun pengguna.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mufida Herdani, *Jual Beli Follower Sosial Media Twitter dalam Perspektis Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)



Persamaa skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis terletak pada cara pemasaran dan transaksinya. Cara pemasaran yang dilakukan melalui media sosial, sedangkan cara bertransaksi bisa dengan cara langsung maupun tidak langsung melalui transfer ATM.

Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada objek yang diperjualbelikan. Pada skripsi tersebut objek yang diperjualbelikan adalah akun-akun yang akan membuat akun pembeli semakin banyak *follower*. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah bisnis jual beli dengan objek data-data yang berisi kontak whatsapp.

2. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook” karya Ahmad Syarifudin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa materii jual beli chip tidak termasuk kategori benda dan tidak sah dalam hukum Islam, karena terdapat unsur garar, tidak ada nilai manfaat yang positif dan tidak jelas bentuknya. Berasal dari permainan yang tergolong judi, yaitu poker zynga yang dikemas dalam facebook. Berdasarkan data observasi yang ada, pada prinsipnya syarat dan rukun jual beli tidak tercapai. Oleh karena itu cacat dalam ketentuan jual beli dalam Islam.<sup>10</sup>

Persamaan skripsi di atas dengan yang akan diteliti oleh penulis terletak pada objek barang yang dijual belum ada kejelasan. Transaksinya

---

<sup>10</sup> Ahmad syarifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook*, (skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

dilakukan secara online dan jual beli dilakukan dengan menggunakan media sosial. Perbedaannya dalam penelitian ini objek yang diteliti.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC) Via Online”. Karya Salsa Rizky nur Annisak dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2015.

Kesimpulannya, bahwa praktik jual beli account Clash of Clans (COC) via online terdapat unsur gharar yaitu pada tambahan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan pulsa, karena tidak jelas dan merugikan konsumen.<sup>11</sup>

Persamaannya terletak pada cara pemasaran dan cara bertransaksi yakni cara pemasarannya dengan menawarkan melalui media sosial kemudian cara transaksi dilakukan dengan cara transfer melalui ATM. Sedangkan perbedaannya pada objek yang diperjual belikan. Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek jua beli adalah account Clash of Clans (COC), sedangkan pada penelitian ini yag menjadi objek adalah kontak whatsapp.

4. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo)”. Karya Suryadi dari STAIN Ponorogo 2012.

Didalamnya menjelaskan tentang akad dan mekanisme dalam jual beli benda maya yaitu game online. Adapun kesimpulan dari skripsi

---

<sup>11</sup> Salsa Bella rizky Nur Annisak, “Analisis hukum Islm dan Undang-undang nomor 11 Pasal 28 dan pasal 32 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Jual Beli account Clash of Clans (COC) Via Online”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

tersebut adalah bahwa berakad melalui dunia maya dalam jual beli game online tersebut tidak sesuai dengan yang di akadkan yaitu benda tersebut tidak bermanfaat, selain itu pihak penjual dan pembeli pun belum baligh. Sedangkan mekanisme jual beli game online di warnet-ku tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena menyalahi perjanjian dalam transaksi jual beli pada kenyataan di lapangan dan termasuk dalam jual beli gharar atau penipuan.<sup>12</sup>

Persamaan skripsi di atas dengan yang akan diteliti oleh penulis terletak pada objek barang benda maya. Transaksinya dilakukan secara online dan jual beli dilakukan dengan menggunakan media sosial. Perbedaannya dalam penelitian ini objek yang diteliti.

5. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sosial Media Bussines (SMB) di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi”. Karya Eka Rahayu dari IAIN Ponorogo 2017.

Dalam skripsi tersebut menganalisis akad yang dilakukan dalam *sosial media bussines (SMB)*. Adapun kesimpulannya adalah kedudukan akad dalam sosial media bussines tidak sah menurut islam karena tidak memenuhi salah satu syarat akad yakni dari awal mengandung cacat dengan tidak disebutkan secara jelas mengenai kontak yang terdapat dalam paket file. Obyek yang diperjualbelikan pada praktik ini ditinjau dari

---

<sup>12</sup> Suryadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet-Co Jlan Sulantan Agung Ponorogo) (Ponorogo : Skripsi STAIN Ponorogo, 2012)

hukum islam adalah haram karena tidak terpenuhinya syarat-syarat obyek dan file tidak dapat dikuasai secara nyata.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi di atas dengan yang akan diteliti oleh penulis terletak pada objek kontak. Transaksinya dilakukan secara online dan jual beli dilakukan dengan menggunakan media sosial. Perbedaannya dalam penelitian ini objek yang diteliti

---

<sup>13</sup> Eka Rahayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Social media Bussines (SMB) Di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, (Ponorogo: Skripsi Iain Ponorogo, 2017)